

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN AIR PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DI KOTA BALIKPAPAN OLEH PELANGGAN
DAN NON PELANGGAN**

***LAW ENFORCEMENT TOWARDS WATER THEFT OF REGIONAL
WATER SUPPLY COMPANY IN THE CITY OF BALIKPAPAN BY
CUSTOMERS AND NON-CUSTOMERS***

Cinthia Tri Wulandari¹, H. Moch Ardi², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Cinthiatwabd@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan tindak kejahatan yang terjadi di Kota Balikpapan semakin marak, salah satu diantaranya adalah pencurian air. Tentu saja tindakan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yakni tindakan yang identik dengan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hal ini menimbulkan kerugian terutama terhadap Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Balikpapan. Maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji penegakan hukum terhadap pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan adalah penegakan hukum yang bersifat preventif yakni kegiatan sosialisasi dan survey ke warga-warga serta pengawasan dan peninjauan terhadap kubikasi air. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif berupa denda administratif, diberikan kebijakan untuk membayar denda dengan angsuran setiap bulannya dan pendekatan sosialisasi kepada pelaku.

Kata Kunci: PDAM Balikpapan, Pencurian, Penegakan Hukum

Abstract

The development of crime that occurred in the city of Balikpapan is increasingly widespread, one of which is water theft. Of course, this action is an action that is contrary to the rules as regulated in Article 362 of the Criminal Code that is identical to taking property belonging to another person with the intent to be owned illegally. This causes losses especially to the Water Supply Company in Balikpapan City. Then the purpose of this study is to examine the law enforcement towards water theft of Regional Water Supply Company (PDAM) in the City of Balikpapan by customers and non-customers and analyze the factors that influence the law enforcement towards water theft of the Regional Water Supply Company (PDAM) in the City of Balikpapan by customers and non-customers. The research method used by the researcher is an empirical juridical approach using primary data, secondary data, and tertiary data. The results showed that law enforcement towards water theft of the Regional Water Supply Company (PDAM) in the City of Balikpapan by customers and non-customers is preventive law enforcement, namely socialization and survey activities to residents as well as supervision and review of water cubication. While repressive law enforcement in the form of

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

administrative fines, is given the policy to pay fines in installments every month and a socialization approach to perpetrators.

Keywords: *Regional Water Supply Company (PDAM), Theft, Law Enforcement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak terlepas dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat

sesuatu. Hukum juga merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah upaya atau kiat untuk menegakan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Dengan mewujudkan dan meningkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi seluruh masyarakat Indonesia.⁴

Tujuan hukum yang pertama harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan. Walaupun demikian, usaha-usaha tersebut hingga kini masih diwarnai dengan berbagai macam masalah serta hambatan-hambatan, salah satunya adalah kejahatan yang kerap timbul ditengah-tengah masyarakat yang

⁴Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 4," *Rineka Cipta, Jakarta*, 2010, hlm 96.

Artikel

ditandai dengan eksistensi kejahatan itu sendiri sebagai suatu fenomena sosial yang terus meningkat dan tiada henti-hentinya. Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat sering dikaitkan dengan beberapa variabel sosiologis, jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi dan pekerjaan.⁵

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pencurian air, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pencurian air dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penyalahgunaan yang semakin kompleks. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terdapat di setiap Provinsi, Kabupaten, Kota Balikpapan dan di seluruh Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengatur distribusi air kesetiap Penduduk di Kota Balikpapan.

Fenomena terjadinya kejahatan pencurian bukan saja dikarenakan modernisasi atau gaya hidup dari seseorang, tingginya kebutuhan hidup dan tidak menjaminnya lapangan kerja yang layak dan pengaruh dari lingkungan, serta oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan tersendiri yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Data yang didapat dari Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) bagian retensi menyebutkan jumlah penindakan dalam kasus pencurian air pada tahun 2016 sebanyak 30 kasus, tahun 2017 sebanyak 74 kasus, sedangkan tahun 2018 sebanyak 18 kasus.⁶

Pertanggungjawaban hukum pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang identik dengan mengambil kepunyaan orang lain yang bertujuan untuk memiliki. Tentu saja hal ini menimbulkan kerugian terutama terhadap Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Balikpapan. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat banyaknya kasus pencurian air, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan.

Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian AINAL HADI, S.H.,M.Hum, pada tahun 2016, yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih, yaitu semua pelanggan yang ingin menikmati akses air bersih ke rumahnya diwajibkan untuk melakukan permohonan pemasangan jaringan pipa untuk dapat diproses oleh pihak PDAM Tirta Daroy dan terdaftar sebagai pengguna jasa dari perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya, terdapat banyak pelanggan yang melakukan pencurian untuk mendapatkan air bersih bukan melakukan pemasangan secara legal dan adapula yang pada awalnya melakukan pemasangan secara legal namun seiring berjalannya waktu, pelanggan tersebut memodifikasi jaringan atau sambungan pipa secara sepihak. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan, akan

⁵Yesmil Anwar, "Adang. 2010. Kriminologi. Bandung: Refika Aditama," *UNDANG-UNDANG Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 1 (2013):* hlm 57.

⁶ Hasil wawancara dengan Rizal Hairullah selaku staff bidang retensi PDAM Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2018.

Artikel

tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif. Pencurian air bersih melanggar Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No 489 tahun 2015, juga dapat dikenakan pasal 362 dan 406 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian air bersih dan menjelaskan faktor-faktor tidak dilakukannya penyidikan terhadap kasus pencurian air bersih. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian air bersih adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengecekan sambungan, serta pengawasan secara rutin terhadap sambungan yang telah diputuskan. Faktor kasus pencurian air tidak diselesaikan melalui tahap penyidikan ialah karena jumlah denda yang masih relatif ringan dan dengan mengajak masyarakat agar lebih kooperatif. Disarankan kepada PDAM Tirta Daroy seharusnya melakukan pengecekan sambungan pada setiap rumah di wilayah Kota Banda Aceh secara rutin dalam 1 (satu) bulan sekali untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian air bersih oleh pelanggan maupun bukan pelanggan, dan PDAM Tirta Daroy sebaiknya melaporkan kasus pencurian air bersih kepada pihak berwajib untuk diproses, agar dapat lebih

memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus ini tidak terulang kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan yakni, bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan?

C. Metode

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian air PDAM di Kota Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

- a. Pengertian Perusahaan Daerah Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah.⁷

Melihat hal ini keberadaan PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan barang yang *essensial* yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjual air bersih diharapkan juga memiliki efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Maka sejalan dengan itu agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berjalan dengan tujuan dan fungsinya, memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dengan memperhatikan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya, dalam upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini.

⁷Syamsudin Alhabsji, "Soedjoto, 1987. 'Kedudukan Dan Peranan Perusahaan Daerah Dalam Pelaksanaan Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab,'" *Laporan Penelitian*, n.d., hlm 61.

Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai unsur pelayanan publik, harus mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin di dalam penetapan harga produk lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun di balik fungsinya sebagai unsur pelayanan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari keuntungan, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁸

Pada Tahun 1997 dan puncaknya dengan diterbitkannya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyetujui Tentang Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyatakan Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk menerima dan mengusahakan udara. Yang berarti, air di Indonesia sudah mendapatkan legitimasi untuk menjadi komoditi.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ayat (3) menyatakan bahwa sumber daya udara (selain sumber daya air permukaan yang mencakup satu wilayah sungai) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha, izin perusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penjelasan ayat

⁸Sri Maemunah, "Revitalisasi BUMN Dan BUMD," *Lentera. Jakarta*, 2004, hlm 91.

ini menyatakan yang diminta dengan badan usaha pada ayat ini dapat terdiri dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi.

Pekerjaan Umum (PU) berubah menjadi nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1976, Diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan diperbaharui lagi menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 dimungkinkan melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Balikpapan.

b. Kualitas Pelayanan

Seiring pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan konsumen. Kualitas pelayanan menjadi hal utama untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan karena organisasi dituntut untuk mengikuti pola konsumsi dan gaya hidup konsumen. Baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi dapat dilihat dari kepuasan konsumen, jika kualitas pelayanan yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan dan tuntutan konsumen maka akan mengakibatkan menurunnya

kepercayaan konsumen terhadap organisasi.⁹

c. Pelanggan PDAM

Pengertian pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan adalah seorang individu atau kelompok yang membeli jasa yang mempertimbangkan berbagai macam faktor, seperti harga, kualitas, pelayanan dan sebagainya berdasarkan keputusannya sendiri. Pendek kata, pengertian pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan adalah orang perorangan atau badan yang masih menggunakan pelayanan air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan.¹⁰

d. Konsumsi Air Tidak Resmi (*Illegal Consumption*)

Peraturan Direksi Perusahaan Air Minum Kota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Konsumsi Air Tidak Resmi (*illegal consumption*) menjelaskan bahwa yaitu pelanggan PDAM yang melakukan pelanggaran dengan menyadap air PDAM langsung dari pipa dinas (rangkainan pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan instalasi meter air PDAM tanpa melewati meter air).

e. Sambungan Ilegal (*Illegal Connectin*)

Direksi juga mengeluarkan peraturan Perusahaan Air Minum Kota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2018 Mengenai

⁹Bambang Sumantri, "Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sragen" (PhD Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2017), hlm 24.

¹⁰"PDAM Kota Balikpapan," accessed May 5, 2018, <https://www.pdamtirtamanggar.com/>. 6

Sambungan Ilegal (*illegal connection*), yaitu sambungan ilegal (*illegal connection*) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan yang status pelanggarannya di cabut (sanksi kepada pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan jargas kota selama lebih dari tiga bulan berturut-turut) atau non pelanggan (orang perorangan atau badan yang tidak menggunakan pelayanan air minum dari PDAM) dengan menyadap air PDAM langsung dari pipa distribusi (pipa yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dari *reservoir* ke pelanggan), pipa induk (pipa distribusi yang mempunyai jangkauan terluas dan diameter terbesar) atau pipa dinas PDAM.¹¹

2. Tinjauan Umum Pencurian

a. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“ (sembilan ratus rupiah).

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹²

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

1) Unsur objektif, terdiri dari :¹³

- a) Perbuatan mengambil,
 - b) Objeknya suatu benda,
 - c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- #### 2) Unsur subjektif, terdiri dari :
- a) Adanya maksud,
 - b) Yang ditujukan untuk memiliki,
 - c) Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan

¹¹ Hasil wawancara dengan Rizal Hairullah selaku staff bidang retensi PDAM Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2018.

¹²P. A. F. Lamintang and Theo Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua,” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009, hlm 2.

¹³*Ibid.* hlm. 5.

materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.^{14,15}

Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa¹⁶, "Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan

kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum"

b. Jenis-Jenis Penegakan Hukum

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya.¹⁷

Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum khususnya menyangkut soal perizinan. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa:¹⁸

1) Penegakan hukum administrasi

Penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari *bestuuren*. Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari kewenangan Pemerintahan. Penegakan hukum administrasi diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan penegakan hukum administrasi merupakan kewenangan organ Pemerintah. Jadi, memerintah juga dilengkapi kewenangan untuk memaksakan agar hukum itu ditaati.¹⁹

¹⁴ Hardjasoemantri Koesnadi, "Hukum Tata Lingkungan," *Yogyakarta: Gajah Mada University*, 2005, hlm.109.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru," *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2008, hlm 109.

¹⁶ Hardjasoemantri Koesnadi, *Op.Cit.*, hlm. 375-376.

¹⁷Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Grasindo, 2009), hlm 112.

¹⁸*Ibid.* hlm. 113.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 115-116.

Instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.²⁰

2) Penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:²¹

a) Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan Perundang-Undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- (1) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- (2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- (3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti Penegakan Hukum Pidana (PHP) *in abstracto* dan *in*

concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana (PHP) *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b) Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

²⁰H. R. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT," *RajaGrafindo Persada*, 2011, hlm 296.

²¹Abidin Farid Zainal, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 35.

- (1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- (2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- (1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- (2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara berikut:

- (1) Upaya non penal (preventif)

Upaya non penal merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan tanpa mempergunakan sarana pidana, cakupan sarana ini adalah pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum.²²

- (2) Upaya penal (represif)

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang mempergunakan sarana pidana, agar dapat dioperasionalkan dengan baik maka upaya tersebut dilakukan melalui tahapan berikut:²³

- (a) Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi),
- (b) Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakanyudikasi),

²²Is Permana, "Heru.2011," *Politik Kriminal. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta*, n.d., hlm 5.

²³Wildiada Gunakarya and Petrus Irianto, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan," *Alfabeta, Bandung*, 2012, hlm 47.

(c) Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekusi).

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut soerjono soekanto adalah:²⁴

1) Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

²⁴Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Cetakan Ke-11, Jakarta: PT," *Rajagrafindo Persada*, 2012, hlm 5.

5) Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Pencurian Air PDAM Di Kota Balikpapan

Pertanggungjawaban hukum muncul apabila terdapat kerugian akibat dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Terminologi pencurian dapat ditemukan dalam KUHP pada Pasal 362, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Sedangkan, secara spesifik pencurian air dalam peraturan SK Direksi diistilahkan dengan *illegal consumption* dan *illegal connection*. Peristiwa yang terjadi di Balikpapan sejak tahun 2016 telah teridentifikasi 30 kasus yang dilakukan oleh warga yang secara ekonomi berada di menengah kebawah.²⁵

Pencurian air khususnya di Kota Balikpapan merupakan salah satu kasus yang menimbulkan kerugian berupa jumlah tagihan air yang sudah dipakai

tetapi tidak terbayarkan, tidak hanya pada masyarakat akan tetapi berdampak pula pada daerah. Pertanggungjawaban hukum terhadap pencurian air PDAM di Kota Balikpapan diatur dalam peraturan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2018 Tentang mekanisme dan tata cara penerapan sanksi kepada orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Terkait larangan diatur dalam Pasal 3 (pengendalian), pada huruf k setiap orang atau badan dilarang merusak instalasi meter air, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air dan merusak atau memasang alat yang bisa mengganggu kerja meter air. Adapun sanksi yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, akan dikenai sanksi berupa:

1. Sanksi denda minimal besarnya pemakaian air tertinggi 12 (dua belas) bulan terakhir dikali 36 (tiga puluh enam) berdasarkan tarif air yang berlaku dan pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan;
2. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pelanggan, apabila selama pemutusan sementara pelanggan mengabaikan sanksi pertama tersebut di atas, maka pelanggan dikenakan sanksi pemutusan tetap.

Intinya kegiatan yang dilarang khususnya pada Pasal 3 Huruf k Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tentang Pengendalian, menyebutkan bahwa, "merusak instalasi meter air, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air dan merusak atau memasang alat yang bisa mengganggu kerja meter air" dapat memanipulasi kubikasi air sehingga tidak terdeteksi pada meteran. Perbuatan lain yang dilarang pada Pasal 3 huruf l adalah melakukan penyadapan air Perusahaan

²⁵ Hasil data dari kantor PDAM kota Balikpapan

Artikel

Daerah Air Minum (PDAM) langsung dari pipa distribusi, pipa induk atau pipa dinas. Sanksi yang diberikan terhadap perbuatan tersebut dibagi atas dua kategori yakni pelanggan dan non pelanggan. Adapun sanksi terhadap pelanggan berupa:

1. Dilakukan penutupan sementara,
2. Membayar denda pelanggaran minimal sebesar 500 M³ dikalikan tarif air tertinggi untuk golongan pelanggan bersangkutan, dan maksimal sebesar hasil perhitungan kerugian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan bukti yang ditemukan,
3. Membayar biaya penyambungan kembali sesuai prosedur dan pembiayaan untuk menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
4. Apabila pelanggan mengabaikan sanksi angka 2 dan 3 tersebut di atas, maka pelanggan dikenakan sanksi pidana sesuai perundang-undang yang berlaku.

Sedangkan bagi non-pelanggan sanksi berupa:

1. Membayar denda pelanggaran minimal sebesar 1000 M³ dikalikan tariff air rata-rata Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saat ditemukannya pencurian air, dan maksimal sebesar hasil perhitungan kerugian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan bukti yang ditemukan,
2. Mengganti biaya pengadaan dan pemasangan material untuk perbaikan instalasi sebagai akibat dilakukannya pencurian air,
3. Apabila non-pelanggan mengabaikan sanksi angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka non-pelanggan dikenakan sanksi pidana sesuai perundang-undang yang berlaku.

Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan rangkaian dari proses pencurian yang dilakukan oleh konsumen

secara ilegal. Pada kegiatan huruf l dan n pelanggan maupun non pelanggan melakukan penambahan pipa ilegal dari pipa distribusi, pipa induk, dan pipa dinas. Fakta di lapangan penyambungan secara ilegal lebih banyak dilakukan pada pipa dinas.

Perbuatan dalam Pasal 3 huruf m yakni melakukan penyambungan kembali instalasi meter air (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dikenakan sanksi berupa denda minimal sebesar pemakaian air tertinggi dikali lamanya menjadi pelanggan (dalam bulan) berdasarkan tarif air yang berlaku dan apabila pelanggaran dilakukan oleh pelanggan, dan pelanggan mengabaikan sanksi pertama maka pelanggan dikenakan sanksi pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan pelaku pada huruf m dilakukan oleh pelanggan yang berstatus cabut meter kemudian menyambung kembali tanpa pemberitahuan kepada pihak PDAM.²⁶ Perbuatan yang dilarang lainnya yakni pada Pasal 3 huruf n adalah melakukan perusakan jaringan pipa induk dan/atau pipa dinas milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara disengaja untuk kepentingan atau pekerjaan tertentu. Adapun sanksi yang dikenakan berupa akan dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi pelanggaran sesuai perhitungan bagian teknis dikalikan 6 dari jumlah perhitungan tersebut dan apabila mengabaikan sanksi tersebut diatas, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Khusus pada huruf n pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membuka usaha. Pemberiaan sanksi tersebut, petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Andreas selaku staff cabut meter PDAM Kota Balikpapan pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WITA.

Artikel

Kota Balikpapan dapat melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Aparat Kepolisian dalam melakukan pendampingan pada saat menindaklanjuti penegakan hukum.

B. Penegakan Hukum Pencurian Air PDAM Di Kota Balikpapan

Menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Adapun penegakan hukum di bagi menjadi dua, yakni penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.²⁷

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya.²⁸ Dalam kasus pencurian air pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melakukan survei dan sosialisasi kepada warga-warga yang tinggal di daerah rawan akan pencurian.

Kegiatan survei Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diwakili oleh Hubungan Pelanggan (HUBLANG) bagian retensi untuk melakukan pengawasan dan peninjauan lebih lanjut serta pencatatan jumlah kubikasi air yang di gunakan dan juga melakukan interaksi langsung dengan warga yang menggunakan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Interaksi tersebut berupa percakapan langsung oleh

petugas lapangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan warga yang melakukan pencurian air, petugas PDAM juga melakukan upaya pencocokan jumlah kubikasi air yang ada dalam program SITU (sistem terpadu) dengan jumlah kubikasi pada meteran. Sedangkan sosialisasi dilakukan oleh bagian hubungan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) misal biasanya kegiatan ini dilakukan dengan cara berkoordinasi kepada RT-RT setempat pada saat tiap bulannya. Kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya pengenalan sistem jaringan yang secara resmi.

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum khususnya menyangkut soal perizinan. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata.²⁹ Dalam hal terdapat indikasi pencurian air, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebelumnya menerima aduan atau laporan dari masyarakat dan petugas Pembaca Meter Air (PMA). Berdasarkan aduan tersebut bagian retensi hubungan pelanggan akan menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memverifikasi adanya pencurian. Apabila Petugas Lapangan menemukan pencurian, maka tindakan awal yang dilakukan adalah pengeDOP-an (saluran pipa PDAM ke pipa pelanggan di tutup) untuk memutus jaringan sambungan ilegal.

Hasil data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan jumlah kasus pencurian air adalah sebagai berikut:

Tabel 1. kasus pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kota Balikpapan.

	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	30

²⁷ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015), hlm.12.

²⁸ Y.Sri Pudyatmoko, *Op.Cit*, hlm. 112.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

Comment [i-[1]: zotero

Artikel

2	2017	74
3	2018	18

Sumber : Kantor PDAM Kota Balikpapan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan selama tiga tahun terakhir, mengalami peningkatan dan penurunan. Adapun peningkatan tertinggi di tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018.

Dari jumlah kasus pencurian air, daerah Kampung Baru merupakan daerah yang rawan terjadi pencurian air. Jumlah kasus yang terjadi yakni enam kasus pada tahun 2018 dan saat ini masih dalam proses penindaklanjutan dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Para pelaku mayoritas menggunakan cara penyambungan secara ilegal. Cara ini dilakukan dengan menyadap air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) langsung dari pipa distribusi (pipa yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dari *reservoir* ke pelanggan), pipa induk (pipa distribusi yang mempunyai jangkauan terluas dan diameter terbesar) atau pipa dinas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Adapun cara yang dilakukan pencuri air PDAM yaitu dengan memotong pipa distribusi dan memasang kembali dengan pipa milik mereka atau pipa ilegal. Dengan cara tersebut, maka penghitungan kubikasi tidak bertambah atau tidak teridentifikasi. Hal ini menjadikan tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan dalam hal ini pencurian karena tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menimbulkan kerugian pada daerah.

Selain penyadapan para pelaku melakukan pembukaan pada pipa yang telah di DOP baik pada rumah-rumah yang telah kosong atau berupa:

- a. Sanksi denda administrasi

Untuk proses denda administrasi ini dijelaskan secara tindakan seperti biasa, apabila fakta di lapangan terbukti telah mencuri air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan dilakukan himbauan terhadap pelaku yang bersangkutan guna untuk mengarahkan si pelaku datang ke kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk diberi penjelasan sesuai aturan perwali nomor 19 tahun 2010 di tambah dengan aturan SK direksi Pasal 3 dan 4. Rujukan tersebut adalah proses pemanggilan berupa denda sanksi administrasi, yaitu terdapat tahap pertama, tahap kedua dan terakhir yaitu tahap ke tiga.

- b. Adanya kebijakan dari Kasubag pemasaran bagian hubungan pelanggan

Kebijakan dari kasubag pemasaran bagian hubungan pelanggan terdapat dua yakni kebijakan terhadap sanksi denda dan kebijakan terhadap *illegal connection*: pencurian umum, pipa/ sambungan ilegal, meteran macet, masih *analog* sehingga angka tertera pada *water meter* tidak terbaca, pipa sambungan yang terlalu tua dan tidak terstandarisasi.³⁰ Terhadap sanksi denda biasanya diberikan kepada pelanggan yang dalam proses pembayarannya tidak memenuhi kewajiban mereka, dalam artian terdapat penunggakan yang menyebabkan mereka memiliki kewajiban untuk membayar denda. Pembayaran denda sendiri sudah di atur secara sistematis sesuai dengan pemakaian pelanggan. Namun apabila terdapat keberatan dari pelanggan terkait penenaan denda ini, maka

³⁰Yudha Pracastio Heston and Nur Alvira Pasawati, "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEHILANGAN AIR PDAM (PDAM Water Loss Factors Analysis)," n.d., hlm 2.

mereka dapat mengajukan surat permohonan.

Surat permohonan ini berisi alasan-alasan yang menjelaskan bahwa pengenaan denda dari pihak PDAM adalah tidak berdasar. Misalnya dalam pengenaan denda tersebut pelanggan mengalami kebocoran pipa dinas yang merupakan rana pertanggungjawaban PDAM, dan terdapat kesalahan dalam perhitungan kubikasi. Adapun kebijakan terhadap *illegal connection*, merupakan upaya yang dilakukan oleh PDAM untuk menghindari penegakan melalui jalur hukum. Tahapan pertama yakni pemberian sanksi denda minimal pemakaian air tertinggi selama 12 bulan. Setelah sanksi denda diberikan kepada pelaku dan apabila pelaku mau membayar tetapi tidak bisa membayar denda secara keseluruhan maka dengan ini muncul kebijakan dari kasubag melalui direktur utama. Kebijakan ini melihat kembali kondisi dari si pelaku dengan syarat pelaku menceritakan alasan dari perbuatan pencurian tersebut melalui surat permohonan. Surat permohonan disampaikan kepada direktur utama, dan jika disetujui maka kasubag akan memberi kebijakan berupa angsuran.³¹

c. Pendekatan sosialisasi terhadap warga yang mencuri air PDAM

Pada poin ke 1 (satu) penulis menjelaskan bahwa ada proses tahapan denda sanksi administrasi, jika pada tahapan ke 2 (dua) dan pelaku tetap mengabaikan untuk membayar denda tersebut maka petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan menindaklanjuti menggunakan cara pendekatan sosial, karena sosialisasi

yaitu proses belajar mengetahui pola atau cara hidup yang menyesuaikan pada nilai, norma dan kebiasaan masyarakat pada suatu wilayah. Secara singkatnya, menurut Soerjono Sukanto, sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Interaksi dengan manusia lain dalam proses sosialisasi merupakan satu keharusan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berinteraksi senantiasa mengandalkan proses komunikasi yaitu dengan menggunakan bahasa yang benar dan nada suara yang tidak keras, ketika proses tersebut berjalan lancar petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan si pelaku tidak akan bertentangan satu sama lain. dimaksud untuk mengetahui penyebab pelaku tidak mau membayar denda yang telah diberikan, dan terdapat banyak sebab-sebabnya, contohnya salah satu rumah yang ada di kota Balikpapan adalah rumah kontrakan dan di tinggal lari oleh orang yang mengontrak rumah tersebut, kemudian datang pengontrak baru yang mengontrak dirumah itu tetapi tidak mengetahui air yang dia pakai adalah air ilegal. Terkait dengan kejadian ini pengontrak baru menolak untuk membayar denda sanksi administrasi karena tidak tahu bahwa sambungan air tersebut adalah ilegal, maka akan beralih fungsi ke pemilik rumah kontrakan.

Penggunaan penegakan non penal ini dikarenakan upaya penalty dianggap tidak menyelesaikan masalah ke akar masalah, dikarenakan upaya penalti atau pengadilan akan menguras energi dan menguras biaya, misalnya harus berurusan ke Kepolisian, Pengadilan dan sebagainya. Apabila proses pengadilan

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aji Sungkowo selaku kasubag pemasaran bagian hubungan pelanggan PDAM kota Balikpapan pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 10.00 WITA.

itu dilakukan maka tidak sebanding dengan jumlah kerugian air yang dipakai secara ilegal oleh pelanggan dan non pelanggan. Dalam hal ini kepolisian hanya bertugas mendampingi petugas penertiban pemakaian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam melakukan pemeriksaan, penertiban, dan pemutusan air. Pihak kepolisian akan terlibat pada saat pemutusan sambungan ilegal masyarakat menyita kendaraan petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disinilah peran Polisi mendampingi agar masyarakat tidak melakukan hal-hal tersebut kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam kasus pencurian ini Kepolisian sebagai pihak ketiga dalam hal petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kota Balikpapan memberikan sanksi kepada pelaku.³²

SK direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kota Balikpapan sudah mencantumkan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya, berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, akan tetapi sejauh ini masih belum dilakukannya sanksi pidana, dikarenakan jumlah kerugian pencurian yang dilakukan pada setiap pelanggarnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya untuk memproses ke jalur pidana.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Air PDAM Di Kota Balikpapan

1. Faktor Penegak Hukum

Melihat luas wilayah kota Balikpapan sehingga kemudian tidak semua tempat akan terjangkau dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih tidak sebanding dengan jumlah petugas

lapangan. Dalam hal ini aparat-aparat yang bertugas dalam menangani kasus pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) jumlahnya masih terbatas. Sehingga banyak kasus pencurian yang belum teridentifikasi dan belum maksimal dalam penanganannya. Akibatnya banyak kasus teridentifikasi akan tetapi belum diselesaikan lebih lanjut. Disisi lain proses pemberian sanksi menempuh tahapan-tahapan yang cukup panjang mulai dari verifikasi adanya pencurian, indentifikasi jumlah denda, dan penandatanganan oleh kepala sub bagian (KASUB), kepala bagian (KABAG) dan direktur umum.

2. Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu menggunakan aplikasi SITU untuk menghitung jumlah kubikasi setiap per liter air yang dipakai oleh pelanggan dan fasilitas berupa pipa yang diberi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah yang terbaik akan tetapi masih ada kelemahan pada letak pipa tersebut sehingga masyarakat yang memiliki inisiatif buruk atau ingin menyambung pipa ilegal akan mudah untuk dilakukan. Secara teknologi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih memiliki sistem manual apabila terdapat pencurian, seperti penulis jelaskan pada point 2 (dua) pencurian teridentifikasi hanya jika terdapat aduan oleh masyarakat ataupun oleh petugas lapangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saja. Oleh sebab itu masyarakat masih dengan seenaknya mencuri air tanpa rasa takut. Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan yang mendapati kasus pencurian air secara ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung

³²Hasil wawancara dengan bapak Samsul Komar selaku staff bidang retensi PDAM Balikpapan pada tanggal 18 April 2019.

jawab akan menindak lanjuti kejalur hukum dan akan dipidanakan.³³

3. Faktor Masyarakat dan Budaya

Selama tiga tahun terakhir kasus pencurian air yang dominan dalam penegakannya adalah faktor masyarakat dan budaya. Yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Diri Sendiri

Air merupakan kebutuhan utama manusia mulai dari kebutuhan pangan, mandi dan berbagai macam aktivitas lainnya. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan air manusia terkadang memiliki hambatan. Misalnya adanya pengaturan sebagai pelanggan atau pengguna air bersih yang harus melewati berbagai prosedur. Sebagian manusia menganggap hal tersebut sangat rumit dan merepotkan. Hingga mereka memilih untuk melakukan tindakan yang ilegal dalam yakni pencurian air.

b. Faktor Ekonomi

1) Pelanggan atau non pelanggan yang tidak memiliki lapangan pekerjaan (pengangguran)

Pengangguran adalah masalah ekonomi yang paling krusial, karena kenyataannya lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang sangat banyak, sehingga sangat mempengaruhi dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat yang ditimbulkan dari pengangguran ini baik Pelanggan atau non pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah nekat melakukan upaya pencurian air dengan menyadap langsung dari Pipa

Dinas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tujuan agar pemakaian antara jumlah kubikasi yang digunakan berbeda dengan jumlah kubikasi yang tercatat pada angka meter agar pembayaran yang di lakukan oleh pelaku bisa lebih murah.

2) Kemiskinan

Kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak, kesejahteraan mereka akhirnya menjadi tingkat minimum, masyarakat golongan miskin tergolong tidak memiliki harta beda secara garis besar keadaannya tidak layak, sehingga mereka nekat mencuri air karena tidak mampu akan biaya yang harus dibayar.

c. Dijadikan Keuntungan Atau Kepentingan Pribadi

Yang dimaksud dijadikan keuntungan dan kepentingan pribadi adalah masyarakat yang bukan tergolong miskin tetapi juga melakukan sambungan ilegal pada jaringan pipa induk maupun pipa dinas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), untuk mensejahterakan ekonomi mereka karena pada hakikatnya setiap orang ingin kaya, makmur dan ingin mempunyai banyak uang. Penulis memperoleh data bahwa golongan masyarakat tersebut kebanyakan dari mereka adalah yang membuka lapangan usaha, dan bisa juga untuk keuntungan diri sendiri tetapi tidak ingin rugi akan biaya air yang dipakai.

Berdasarkan hasil wawancara hasil penelitian dari peneliti bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Air Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Balikpapan Oleh Pelanggan Dan Non

³³Novitri Astuti, "Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur," *Journal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2014): hlm 688.

Artikel

Pelanggan, faktor yang lebih mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian air PDAM adalah diri sendiri dan faktor ekonomi, dalam hal ini pelaku yang dimaksud yaitu pelanggan dan non pelanggan yang mengalami kesenjangan sosial akibatnya penegakan hukum administrasi berupa sanksi denda tidak berjalan efektif.³⁴

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah ditulis maka dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan adalah penegakan hukum yang bersifat preventif yakni kegiatan sosialisasi dan survei ke warga-warga serta pengawasan dan peninjauan terhadap kubikasi air. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif berupa denda administratif, diberikan kebijakan untuk membayar denda dengan angsuran setiap bulannya dan pendekatan persuasif kepada pelaku. Denda administratif telah di laksanakan sesuai dengan SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kota Balikpapan, hanya saja belum membuat pelaku pencurian air jerah terhadap sanksi yang telah diterapkan. Sejauh ini penegakan hukum pidana yang tertuang dalam SK Direksi PDAM kota Balikpapan belum pernah ditegakan karena jumlah kerugian pencurian yang dilakukan pada setiap pelanggarnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya untuk memproses ke jalur pidana.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis yaitu, dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Balikpapan, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsji, Syamsudin. "Soedjoto, 1987. 'Kedudukan Dan Peranan Perusahaan Daerah Dalam Pelaksanaan Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab.'" *Laporan Penelitian*, n.d.
- Anwar, Yesmil. "Adang. 2010. Kriminologi. Bandung: Refika Aditama." *UNDANG-UNDANG Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 1 (2013)*.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2008.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.
- Astuti, Novitri. "Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur." *Journal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2014): 678-689.
- Gunakarya, Wildiada, and Petrus Irianto. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan." *Alfabeta, Bandung*, 2012.
- Hamzah, Andi. "Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 4." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2010.
- Heston, Yudha Pracastio, and Nur Alvira Pasawati. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEHILANGAN AIR PDAM (PDAM Water Loss Factors Analysis)," n.d.
- Koesnadi, Hardjasoemantri. "Hukum Tata Lingkungan." *Yogyakarta: Gajah Mada University*, 2005.
- Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. "Delik-Delik Khusus Kejahatan

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Bambang Supriadi selaku staff bidang retensi PDAM Balikpapan pada tanggal 6 Mei 2019

Artikel

- Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009.
- Maemunah, Sri. "Revitalisasi BUMN Dan BUMD." *Lentera. Jakarta*, 2004.
- "PDAM Kota Balikpapan." Accessed May 5, 2018.
<https://www.pdamirtamanggar.com/>.
- Permana, Is. "Heru. 2011." *Politik Kriminal. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta*, n.d.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.
- Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada*, 2011.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Cetakan Ke-11, Jakarta: PT." *Rajagrafindo Persada*, 2012.
- Sumantri, Bambang. "Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sragen." PhD Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Zainal, Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002
- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan *Penetapan Tarif* Air Minum mengenai Dasar Kebijakan Penetapan Tarif
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Direksi Perusahaan Air Minum Kota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Konsumsi Air Tidak Resmi